



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BRAWIJAYA MULTI USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya dapat mendirikan badan hukum;

b. bahwa badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas diperlukan untuk menjalankan usaha-usaha Universitas Brawijaya dalam rangka mengoptimalkan sumber pendapatan Universitas Brawijaya melalui badan usaha;

c. bahwa Majelis Wali Amanat tanggal 4 November 2023 memutuskan menyetujui usul pendirian Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha;

d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendirian Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Majelis Wali Amanat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Investasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS BRAWIJAYA MULTI USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
4. Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha yang selanjutnya disebut PT BMU adalah badan hukum perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh UB.
5. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau anggaran dasar.

7. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9. Modal Dasar adalah keseluruhan modal perseroan yang terbagi dalam saham-saham.

## BAB II

### PENDIRIAN

#### Pasal 2

PT BMU didirikan oleh UB berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan.

## BAB III

### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

PT BMU berkedudukan di Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Malang, atau tempat ditempat lain yang ditentukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB IV

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian PT BMU yaitu:

- a. untuk menjalankan usaha UB; dan
- b. mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB melalui pengelolaan Perseroan.

## BAB V

### BIDANG USAHA

#### Pasal 5

Bidang usaha PT BMU terdiri atas:

- a. produksi;
- b. distribusi;
- c. perdagangan;
- d. konsultasi;
- e. pelatihan;
- f. sertifikasi;
- g. akomodasi; dan
- h. usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### MODAL

#### Pasal 6

- (1) Modal dasar PT BMU ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah.
- (3) Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Badan Pengelola Usaha kepada Rektor.

## BAB VII

### KEKAYAAN PT BMU

#### Pasal 7

- (1) Kekayaan UB yang dipisahkan untuk PT BMU ditentukan berdasarkan persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (2) Selain kekayaan UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BMU dapat memanfaatkan Kekayaan UB sesuai dengan Peraturan Rektor.

## BAB VIII

### ORGAN PT BMU

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

- (1) Organ PT BMU terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Direksi; dan
  - c. Dewan Komisaris.
- (2) Rektor bertindak selaku RUPS PT BMU.
- (3) Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor selaku RUPS.

#### Bagian Kedua

##### Direksi

#### Pasal 9

- (1) PT BMU dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih.
- (2) Dalam hal direksi lebih dari seorang direktur, seorang diantaranya diangkat menjadi direktur utama.
- (3) Direksi dijabat oleh Dosen atau tenaga profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Direksi diberi gaji dan hak atas keuangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Direktur BPU.

Bagian Ketiga  
Dewan Komisaris

Pasal 10

- (1) Dewan Komisaris PT BMU terdiri dari seorang Komisaris Utama dan beberapa Komisaris.
- (2) Komisaris PT BMU dijabat oleh Dosen atau tenaga profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (4) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Dewan Komisaris diberi gaji dan hak atas keuangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Direktur BPU.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 22 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
20 Desember 2023 15:22  
Verifikasi melalui:  
<https://scn.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Haru Permadi  
20 Desember 2023 15:24  
Verifikasi melalui:  
<https://scn.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 128